

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk memenuhi jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penerapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Kota Pagar Alam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 845);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 14);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Kota Pagar Alam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. jenis layanan;
 - b. kode aplikasi e-SPM;
 - c. indikator kinerja;
 - d. satuan;
 - e. besaran jumlah Warga Negara yang berhak, dan
 - f. target jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas.
- KETIGA : Layanan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. pelayanan dasar urusan Pendidikan;
 2. pelayanan dasar urusan Kesehatan;
 3. pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum (Air Bersih dan Air Limbah);
 4. pelayanan dasar urusan Perumahan Rakyat;
 5. pelayanan dasar urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
 6. pelayanan dasar urusan Sosial.
- KEEMPAT : Target capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi target prioritas yang harus dipenuhi layanan Standar Pelayanan Minimal mencapai 100% (seratus persen) penerima layanan Warga Negara pengampu urusan wajib pelayanan dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Pemenuhan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi salah satu indikator penilaian Wali Kota Pagar Alam terhadap Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengampu dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- KEENAM : Pemenuhan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat

dilakukan perubahan apabila Organisasi Perangkat Daerah pengampu tidak dapat memenuhi target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan terkait keuangan daerah, perubahan jumlah kejadian bencana, kejadian luar biasa, kebakaran dan penegakan hukum, perubahan akibat meninggal dunia, pindah domisili, keguguran, perubahan kemampuan ekonomi Warga Negara dan perubahan yang diakibatkan dari perjanjian kerja sama.

KETUJUH : Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara berkala menjadi tanggung jawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KEDELAPAN : Segala biaya yang ditimbulkan atas keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 2 Januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

TEMBUSAN YTH :

1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
2. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam